



**PERATURAN DESA BULANG
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BULANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG**

JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA

KEPALA DESA BULANG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai upaya penatausahaan dan pengamanan kekayaan milik desa khususnya yang berupa tanah perlu menetapkan Peraturan Desa Bulang tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Bulang Kecamatan Prambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Rapat Bersama pemerintahan desa antara Kepala Desa Bulang, Ketua dan Anggota BPD Bulang serta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat pada tanggal 29 Desember 2022 ;

Dengan Persetujuan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULANG
DENGAN
KEPALA DESA BULANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN
KEKAYAAN DESA BULANG KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Prambon yang merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa;
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;
9. Desa adalah Desa Bulang ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulang Kecamatan Prambon ;
11. Badan Permasyarakatan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Bulang Kecamatan Prambon ;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bulang dan Perangkat Desa Bulang ;
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Bulang dan Badan Permasyarakatan Desa Bulang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

- penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
- a. Tanah Desa
 - b. Bangunan Desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - a. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - b. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - c. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. hasil kerjasama desa.

BAB III

RINCIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

- (1) Tanah desa terdiri terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok, tanah lapangan olah raga, jalan desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/ dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan diinventarisasi menjadi kekayaan desa.
- (2) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain : Balai Desa dan Kantor Pemerintahan Desa, Sarana Olah Raga, Gedung TK Dharma Wanita, Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (3) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APBDesa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (4) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- (5) Khusus rincian kekayaan desa yang berupa tanah desa dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa .
- (2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan desa ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : DESA Bulang
Pada Tanggal : 29 Desember 2022
KEPALA DESA BULANG



Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Bulan Desember Tahun 2022
SEKRETARIS DESA BULANG

TTD

BAMBANG ISTIAWAN
Berita Desa Bulang Tahun 2022 Nomor 05

LAMPIRAN PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2022
Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

DATA TANAH KAS DESA BULANG KECAMATAN PRAMBON

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan- Pembelian	Ket Penggunaan
				APBDesa	Perolehan Lain Yang Sah	Aset-kekayaan Asli Desa		
1	Tanah Kantor Balai Desa Bulang	2011205	Kantor Balai Desa Bulang				17/08/1945	kantor
			Cuwilan					
			Luas 5.000 m ²			V		
			Batas Utara: Sungai					
2	Tanah Lapangan	2011205	Batas Timur: Sawah				17/08/1945	lapangan
			Batas Selatan: Lapangan					
			Batas Barat: Sawah					
			Lapangan Bulang					
			Cuwilan					
			Luas 5000 m ²			V	17/08/1945	lapangan
			Batas Utara: Kantor Balai Desa					
			Batas Timur: Sawah					
			Batas Selatan: Sawah					
			Batas Barat: Sawah					

3	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tangunan C No.1 Klas S1 Luas 2.350 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kasun Tangunan Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kaur TU			V	17/08/1945	padi
4	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tangunan C No.1 Klas S2 Luas 2.200 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kasun Tangunan Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasi Perencanaan			V	17/08/1945	tebu
5	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tangunan C No.1 Klas S1 Luas 2.350 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kasun Tangunan Batas Selatan: Saluran Air			V	17/08/1945	tebu

6	Tanah Sawah	2011205	<p>Batas Barat: Ganjaran Kasi Perencanaan</p> <p>Sawah Bulang</p> <p>C No.1 Klas S2</p> <p>Luas 5.700 m²</p> <p>Batas Utara: Saluran Air</p> <p>Batas Timur: Ganjaran Sekdes</p> <p>Batas Selatan: Saluran Air</p> <p>Batas Barat: Sawah</p>	V	17/08/1945	tebu
7	Tanah Sawah	2011205	<p>Sawah Bulang</p> <p>C No.1 Klas S2</p> <p>Luas 6.150 m²</p> <p>Batas Utara: Saluran Air</p> <p>Batas Timur: Ganjaran Kasun Bulang</p> <p>Batas Selatan: Saluran Air</p> <p>Batas Barat: Ganjaran Sekdes</p>	V	17/08/1945	tebu
8	Tanah Sawah	2011205	<p>Sawah Bulang</p> <p>C No.1 Klas S1</p> <p>Luas 5.950 m²</p> <p>Batas Utara: Saluran Air</p> <p>Batas Timur: Ganjaran Sekdes</p>	V	17/08/1945	tebu

[illegible]

			Batas Timur: Sawah Ds. Cangkring Batas Selatan: Sawah Batas Barat: Sawah							
12	Tanah Sawah	2011205	Sawah Bulang C No.2 Klas S2 Luas 3.950 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kasun Bulang Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kades	V	17/08/1945	tebu				
13	Tanah Sawah	2011205	Sawah Bulang C No.2 Klas S2 Luas 3.250 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kades Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kesra	V	17/08/1945	tebu				
			Sawah Bulang C No.2 Klas S1 Luas 3.500 m ²							

14	Tanah Sawah	2011205	Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Kong-TKD Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kades				V	17/08/1945	tebu
15	Tanah Sawah	2011205	Sawah Bulang C No.11 Klas S1 Luas 2.450 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasun Bulang				V	17/08/1945	tebu
16	Tanah Sawah	2011205	Sawah Bulang C No.11 Klas S2 Luas 2.000 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Sekdes Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasun Bulang				V	17/08/1945	tebu
			Sawah Bulang C No.11 Klas S2						

17	Tanah Sawah	2011205	<p>Luas 2.200 m²</p> <p>Batas Utara: Saluran Air</p> <p>Batas Timur: Sawah</p> <p>Batas Selatan: Saluran Air</p> <p>Batas Barat: Ganjaran Kasun Bulang</p> <p>Sawah Lajuk</p> <p>C No.8 Klas S1</p>				V	17/08/1945	tebu
18	Tanah Sawah	2011205	<p>Luas 6.250 m²</p> <p>Batas Utara: Sawah Ds. Keret</p> <p>Batas Timur: Ganjaran Kasun Lajuk</p> <p>Batas Selatan: Jalan Desa</p> <p>Batas Barat: Saluran Air</p> <p>Sawah Pohjejer</p> <p>C No.3 Klas S2</p> <p>Luas 2.600 m²</p>				V	17/08/1945	tegalan
19	Tanah Sawah	2011205	<p>Batas Utara: Saluran Air</p> <p>Batas Timur: Sawah</p> <p>Batas Selatan: Saluran Air</p> <p>Batas Barat: Saluran Air</p> <p>Sawah Pohjejer</p>				V	17/08/1945	Tegalan

20	Tanah Sawah	2011205	C No.3 Klas S2 Luas 2.300 m ² Batas Utara: Jalan Sawah Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Saluran Air			V	17/08/1945	padi
21	Tanah Sawah	2011205	Sawah Pohjejer C No.3 Klas S2 Luas 2.300 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Jalan Sawah			V	17/08/1945	padi
22	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tangunan C No.2 Klas S2 Luas 3.300 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kades Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Sawah			V	17/08/1945	padi

23	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tangunan C No.2 Klas S2 Luas 3.305 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kades Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Sawah			V	17/08/1945	Tebu
24	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tanjunganom C No.5 Klas S2 Luas 5.050 m ² Batas Utara: Jalan Desa Batas Timur: Ganjaran Kasun Tanjunganom Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Saluran Air			V	17/08/1945	Padi
25	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tanjunganom C No.5 Klas S2 Luas 2.100 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kasun Tanjunganom Batas Selatan: Saluran Air			V	17/08/1945	Berau

26	Tanah Sawah	2011205	Batas Barat: Jalan Desa Sawah Tangunan C No.2 Klas S1 Luas 2.950 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kades Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Jalan Desa				V	17/08/1945	Tegalan
27	Tanah Sawah	2011205	Sawah Gempolegi C No.1 Klas S1 Luas 2.000 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Saluran Air Batas Selatan: Tanah Warga Batas Barat: Sawah				V	17/08/1945	Padi
28	Tanah Sawah	2011205	Sawah Bulang C No.10 Klas S2 Luas 2.850 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kesra				V	17/08/1945	tebu

[illegible]

[illegible]

34	Tanah Sawah	2011205	Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kades				V	17/08/1945	tebu
35	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tangunan C No.9 Klas S2 Luas 2.200 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kades				V	17/08/1945	Padi
36	Tanah Sawah	2011205	Sawah Pohjejer C No.4 Klas S2 Luas 2.600 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasipem				V	17/08/1945	Padi
			Sawah Pohjejer C No.4 Klas S2						

37	Tanah Sawah	2011205	Luas 2.850 m ² Batas Utara: Jalan Sawah Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasipem				V	17/08/1945	Tegalan
38	Tanah Sawah	2011205	Sawah Pohjejer C No.4 Klas S2 Luas 2.200 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasipem				V	17/08/1945	Padi
39	Tanah Sawah	2011205	Sawah Tanjunganom C No.5 Klas S2 Luas 4.850 m ² Batas Utara: Jalan Desa Batas Timur: Sawah Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasi Pelavanan Sawah Tanjunganom				V	17/08/1945	Padi

40	Tanah Sawah	2011205	C No.5 Klas S2 Luas 2.300 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Tanah Warga Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Ganjaran Kasi Pelayanan Sawah Gempolegi			V	17/08/1945	Berau
41	Tanah Sawah	2011205	C No.3 Klas S2 Luas 3.200 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kades Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Sawah			V	17/08/1945	Padi
42	Tanah Sawah	2011205	Sawah Gempolegi C No.3 Klas S2 Luas 3.650 m ² Batas Utara: Saluran Air Batas Timur: Ganjaran Kades Batas Selatan: Saluran Air Batas Barat: Sawah			V	17-08-1945	Padi

43	Tanah Balai Pertemuan RW 04	2011205	Balai RW 04 Tangunan Cuwilan Luas 400 m ² Batas Utara: Tanah Sdr. Kusmianto Batas Timur: Tanah Sdr. Agus Suiarwadi Batas Selatan: Jalan Desa Batas Barat: Tanah Sdr. Kusmianto				V	17/08/1945	Balai rw
----	-----------------------------------	---------	--	--	--	--	---	------------	----------

BULANG, 29 Desember 2022
KEPADA DESA BULANG

